



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

META DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025-2029



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

Untuk mempermudah menentukan target kinerja dan realisasi kinerja maka perlu dibuat metadata masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1) Kinerja Strategis Perangkat Daerah (Esselon 2)

Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
Definisi Operasional	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan adalah rumusan atau penjabaran teknis dari indikator tersebut agar dapat diukur secara sistematis, objektif, dan konsisten. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan layanan lainnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan adalah yang menggambarkan persepsi masyarakat masyarakat pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil dalam kurun waktu tertentu.		
Rumus Perhitungan	:	$\text{IKM} = \frac{\text{Total skor seluruh unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{jumlah unsur}}$		x 25
Interprestasi	:	Interprestase Skor IKM :		
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kerja Unit Pelayanan
		88.31-100	A (sangat baik)	Sangat Mampu
		76,61-88,30	B (baik)	Mampu
		65-76,60	C (kurang baik)	Kurang Mampu
<65	D (tidak baik)	Mampu		
Sumber data	:	Survey data primer (kuesioner)		

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah																					
Definisi Operasional	:	Berdasarkan Permenpan RB 88 tahun 2021 Nilai AKIP perangkat daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja dari suatu perangkat daerah, yaitu sejauh mana, program, kegiatan dan anggaran dikelola secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Komponen penilaian dan bobot penilai AKIP : <ol style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan kinerja = 30% 3. Pengukuran kinerja = 10% 4. Pelaporan kinerja = 15% 5. Evaluasi internal = 10% 6. Capaian kinerja & efisiensi = 35% 																					
Rumus Perhitungan	:	Nilai AKIP = Total Skor Komponen Penilaian x bobot masing-masing komponen																					
Interprestasi	:	Interprestasi Skor Nilai AKIP																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80-100</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>70<80</td> <td>BB</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60-<70</td> <td>B</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50-<60</td> <td>CC</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>30<50</td> <td>C</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> <tr> <td><30</td> <td>D</td> <td>Tidak Akuntabel</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Mutu Pelayanan	Kerja Unit Pelayanan	80-100	A	Sangat baik	70<80	BB	Baik	60-<70	B	Cukup Baik	50-<60	CC	Kurang	30<50	C	Sangat Kurang	<30	D	Tidak Akuntabel
	Nilai	Mutu Pelayanan	Kerja Unit Pelayanan																				
	80-100	A	Sangat baik																				
	70<80	BB	Baik																				
	60-<70	B	Cukup Baik																				
	50-<60	CC	Kurang																				
30<50	C	Sangat Kurang																					
<30	D	Tidak Akuntabel																					
Sumber data	:	Laporan LHE Akip Internal yang dikerluarkan oleh Inspektorat Daerah Pesisir Selatan																					

2. Persentase Peningkatan Kepuasan terhadap Pelayanan Dukcapil

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Kepuasan terhadap Pelayanan Dukcapil
Definisi Operasional	:	Indikator ini mengukur tingkat perubahan (peningkatan) kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam kurun waktu tertentu, biasanya tahunan.
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Nilai IKM Tahun ini}}{\text{Nilai IKM tahun lalu}} \times 100$
Interprestasi	:	Interprestasi Persentase Peningkatan Kepuasan terhadap Pelayanan Dukcapil <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah
Sumber data	:	Laporan IKM tahun ini dan laporan IKM tahun lalu

3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Peningkatan Nilai Perangkat Daerah		
Definisi Operasional	:	<p>Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entri dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah</p> <p>Penilaian dengan menjumlahkan skor dari setiap aspek/sub indikator, lalu dirata-ratakan dan konversikan dalam skala 0-100</p>		
Rumus Perhitungan	:	$\text{Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah} = \frac{\sum \text{Skor semua indikator}}{\text{Skor maksimum}}$	x 100	
Interprestasi	:	Interprestasi Nilai Kematangan Inovasi		
		Nilai	Tingkat Kematangan	
		0-20	Tidak Inovatif	Belum ada Inisiatif Inovasi
		22-40	Inisiasi	Baru mulai berinovasi, belum sistematis
		41-60	Berkembang	Inovasi mulai terkelola
		61-80	Maju	Inovasi terkelola dan berdampak
		81-100	Inovatif	Inovasi berkelanjutan dan direplikasi
Sumber data	:	Hasil Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri dari Aplikasi IGA		

4. Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Nama Indikator	:	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
Definisi Operasional	:	<p>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan adalah ukuran yang menunjukkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen administrasi kependudukan dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang tercatat secara resmi dalam wilayah kerja Dinas Dukcapil .</p>

Rumus Perhitungan	:	<p>Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan :</p> $= \frac{\text{(Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak + Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi penduduk yang meninggal + Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran + Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah + Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai)}}{6}$	X100
Interprestasi	:	<p>Interprestasi Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan bertujuan untuk untuk menilai kinerja pelayanan administrasi kependudukan dinas dukcapil dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Data kependudukan Bersih (DKB) semester Kementerian dalam Negeri	

5. Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Nama Indikator	:	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	
Definisi Operasional	:	Jumlah stakeholder mengacu pada instansi/lembaga/organisasi yang telah melakukan kerja sama secara formal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan secara aktif memanfaatkan data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil, seperti data NIK, nama lengkap, alamat, dan elemen data lainnya dari database kependudukan nasional	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah Stakeholder yang aktif yang memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah Stakeholder yang memiliki PKS}}$	X100
Interprestasi	:	<p>Interprestasi Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Dinas Dukcapil	

2) Kinerja Strategis Taktikal

1. Persentase Peningkatan Nilai AKIP

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Nilai AKIP	
Definisi Operasional	:	Indikator "Persentase Peningkatan Nilai AKIP" digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan atau peningkatan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah berdasarkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Nilai AKIP tahun ini} - \text{Nilai AKIP tahun lalu}}{\text{Nilai AKIP tahun lalu}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Peningkatan Nilai AKIP: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Laporan LHE AKIP tahun ini dan Laporan LHE AKIP tahun lalu	

2. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai

Nama Indikator	:	Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	
Definisi Operasional	:	Indikator "Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai" digunakan untuk mengukur sejauh mana unit/bidang kerja di lingkungan Dinas Dukcapil berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (seperti Rencana Kinerja Tahunan atau Rencana Strategis).	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah Bidang yang mencapai target kinerja}}{\text{Jumlah seluruh bidang}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Kinerja Bidang yang tercapai: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Laporan Bidang per Triwulan	

3. Jumlah Inovasi

Nama Indikator	:	Jumlah Inovasi	
Definisi Operasional	:	Jumlah Inovasi merupakan inovasi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan pada tahun berjalan	

Rumus Perhitungan	:	Jumlah Inovasi = Inovasi yang diterbitkan tahun berjalan
Interprestasi	:	Interprestase Jumlah Inovasi
Sumber data	:	Inovasi Dinas Dukcapil

4. Perekaman KTP el

Nama Indikator	:	Perekaman KTP el	
Definisi Operasional	:	Indikator Perekaman KTP el merupakan Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah/pernah menikah yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP el yang sah dan tercatat dalam data base kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{= Jumlah yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Perekaman KTP el: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

5. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) aktif dibandingkan dengan total jumlah penduduk wajib KTP dalam suatu wilayah dan periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{= Penduduk yang telah mengaktifasi IKD}}{\text{Total penduduk yang wajib memiliki KTP}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Kinerja Bidang yang tercapai: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

6. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak adalah ukuran yang menunjukkan proporsi anak-anak (usia 0-17 tahun kurang 1 hari) yang telah memiliki KIA dibandingkan dengan total jumlah anak yang menjadi target penerbitan KIA dalam suatu wilayah dan periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari}}$	X100
Interprestasi	:	Interpretase Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

7. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran

Nama Indikator	:	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah ukuran yang menunjukkan proporsi anak-anak (usia 0-4 tahun) yang telah memiliki Akta Kelahiran dibandingkan dengan total jumlah anak usia 0-4 tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah anak usia 0-4 yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Total anak usia 0-4 tahun}}$	X100
Interprestasi	:	Interpretase Persentase Kinerja Bidang yang tercapai: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

8. Persentase Kepemilikan Akta kematian bagi penduduk yang meninggal

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Akta kematian bagi penduduk yang meninggal	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Kepemilikan Akta kematian bagi penduduk yang meninggal adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk meninggal yang memiliki Akta kematian dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang berstatus meninggal dalam suatu wilayah dan periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian}}{\text{Total penduduk yang berstatus meninggal}} \times 100$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Kepemilikan Akta kematian bagi penduduk yang meninggal: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

9. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah

Nama Indikator	:	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan dibandingkan dengan total penduduk yang berstatus menikah dalam suatu wilayah dan periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan}}{\text{Total penduduk yang berstatus menikah}} \times 100$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Kinerja Bidang yang tercapai: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

10. Kepemilikan Akta Kelahiran

Nama Indikator	:	Kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun	
Definisi Operasional	:	Indikator kepemilikan akta kelahiran adalah ukuran yang menunjukkan proporsi anak-anak (usia 0-18 tahun) yang telah memiliki Akta Kelahiran dibandingkan dengan total jumlah anak usia 0-18 tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{jumlah anak usia 0-18 tahun}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase kepemilikan akta kelahiran: <ul style="list-style-type: none">• Nilai (80%-100%) : tinggi• Nilai (50%-80%) sedang• Nilai (0-50) : Rendah	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

11. Persentase penduduk yang memiliki akta Cerai bagi penduduk yang bercerai

Nama Indikator	:	Persentase penduduk yang memiliki akta Cerai bagi penduduk yang bercerai	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase penduduk yang memiliki akta Cerai bagi penduduk yang bercerai adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian dibandingkan dengan total penduduk yang berstatus cerai dalam suatu wilayah dan periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta cerai}}{\text{Total penduduk yang berstatus cerai}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase penduduk yang memiliki akta Cerai bagi penduduk yang bercerai: <ul style="list-style-type: none">• Nilai (80%-100%) : tinggi• Nilai (50%-80%) sedang• Nilai (0-50) : Rendah	
Sumber data	:	Data DKB Kementerian Dalam Negeri	

12. Persentase Informasi data Kependudukan yang dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Persentase Informasi data Kependudukan yang dimanfaatkan	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Informasi data Kependudukan yang dimanfaatkan bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna (Instansi pemerintah/BUMN, BUMD, lembaga swasta lainnya) yang telah berkerjasama secara resmi dengan Dinas Dukcapil	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah lembaga/instansi yang aktif yang memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah total lembaga/instansi yang telah menjalin kerjasama}} \times 100$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Informasi data Kependudukan yang dimanfaatkan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bidang PIAK	

13. Cakupan pengelolaan profil kependudukan

Nama Indikator	:	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	
Definisi Operasional	:	<p>Indikator Cakupan pengelolaan profil kependudukan mengukur sejauh mana cakupan wilayah dan aspek data yang terkelola dalam penyusunan profil kependudukan baik dari sisi jumlah unit wilayah (desa, kelurahan, kecamatan) yang sudah memiliki profil kependudukan, maupun kelengkapan variabel kependudukan yang disajikan dalam profil tersebut.</p> <p>Ruang lingkup pengelolaan profil kependudukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan profil berbasis wilayah (desa, kelurahan, kecamatan) • Pengumpulan dan pengolahan data kependudukan : jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dll • Penyajian dalam format digital atau cetak • Ketersediaan analisis dasar (misalnya pertumbuhan penduduk, kepadatan, rasio jenis kelamin, dan lainnya) 	
Rumus Perhitungan	:	Rumus cakupan pengelolaan profil kependudukan :	

		<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan wilayah pengelolaan profil kependudukan = $\frac{\text{Jumlah wilayah (desa, kelurahan, kecamatan) yang memiliki profil}}{\text{Total wilayah yang menjadi target}}$ 	X 100
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan variabel profil kependudukan = $\frac{\text{Jumlah variabel kependudukan yang dimuat}}{\text{Jumlah total variabel yang seharusnya dimuat}}$ 	X 100
Interprestasi	:	Interpretase cakupan pengelolaan profil kependudukan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah • 	
Sumber data	:	Bidang PIAK	

3) Kinerja Strategis Operasional

1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil

Nama Indikator	:	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kecocokan atau kesesuaian antara dokumen perencanaan seperti (Renstra, Renja, RKPD, RKA) dengan dokumen pelaporan seperti (laporan kinerja, laporan capaian kinerja, dan LAKIP) dalam hal sasaran, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan dan dilaporkan.	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang selaras}}{\text{Jumlah seluruh dokumen yang dianalisis}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Laporan dokumen perencanaan dan pelaporan	

2. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan

Nama Indikator	:	Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan	
Definisi Operasional	:	Indikator Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan seperti (Renstra, Renjam RKPD, RKA, Laporan Kinerja, LAKIP dan lainnya) disampaikan oleh Dinas Dukcapil sesuai dengan batas waktu atau jadwal yang telah ditentukan	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh dokumen yang wajib disampaikan}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Laporan dokumen perencanaan dan pelaporan	

3. Persentase Pelayanan administrasi yang diproses tepat waktu

Nama Indikator	:	Persentase Pelayanan administrasi yang diproses tepat waktu	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Pelayanan administrasi yang diproses tepat waktu adalah ukuran yang menunjukkan aset Dinas Dukcapil seperti (gedung, kendaraan dinas, peralatan IT, alat perekaman KTP el, genset dll) yang dalam kondisi fungsi optimal, layak pakai dan siap digunakan, untuk mendukung operasional pelayanan publik dibandingkan seluruh aset yang tercatat.	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh layanan}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase Pelayanan administrasi yang diproses tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Sekretariat	

4. Persentase aset berkondisi baik

Nama Indikator	:	Persentase aset berkondisi baik	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase aset berkondisi baik adalah ukuran yang menunjukkan keadaan aset dalam suatu periode tertentu	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah aset yang berkondisi baik}}{\text{Jumlah total aset}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Persentase aset berkondisi baik: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Laporan Kartu Inventaris Barang	

5. Nilai Arsip		
Nama Indikator	:	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik
Definisi Operasional	:	<p>Nilai Arsip adalah ukuran yang menggambarkan pentingnya atau tingkat kebermanfaatan arsip dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan informasi di Dinas Dukcapil. Arsip memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada fungsi, kepentingan, dan masa retensinya. Nilai arsip ini digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan dan pemeliharaan arsip, apakah arsip tersebut harus disimpan jangka panjang, diproses lebih lanjut, atau bahkan dimusnahkan setelah masa retensinya habis.</p> <p>Secara operasional, nilai arsip diukur untuk menentukan seberapa banyak arsip yang memiliki nilai strategis, nilai hukum, atau nilai administratif yang tinggi, dan sebaliknya, seberapa banyak arsip yang sudah tidak diperlukan lagi dan dapat dimusnahkan.</p>
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Nilai Arsip}}{\text{Jumlah total arsip}} = \frac{\text{Jumlah arsip dengan nilai penting}}{\text{Jumlah total arsip}}$ <p style="text-align: right;">X100</p>
Interprestasi	:	<p>Interprestase Nilai Arsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah
Sumber data	:	Sekretariat

6. Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		
Nama Indikator	:	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik
Definisi Operasional	:	<p>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik adalah Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, serta tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.</p>
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik}}{\text{Jumlah seluruh dokumen / proses keuangan}} = \frac{\text{Jumlah Dokumen/proses keuangan yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh dokumen / proses keuangan}}$ <p style="text-align: right;">X100</p>

Interprestasi	:	Interprestase Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Sekretariat	

7. Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan

Nama Indikator	:	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan	
Definisi Operasional	:	<p>Indikator Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi laporan keuangan Dinas Dukcapil yang disusun dan disampaikan sesuai jadwal/batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis.</p> <p>Pelaporan keuangan dianggap tepat waktu apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan tidak melewati batas waktu yang ditentukan (baik oleh BPKPAD, Inspektorat, atau Kemendagri) • Disertai bukti waktu pengiriman/resi sistem (manual maupun elektronik) • Dokumen diterima oleh pihak yang berwenang dalam keadaan lengkap dan sah. <p>Jenis Laporan Keuangan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (SPJ GU, SPJ TU) • Laporan Bulanan Keuangan • Laporan Semesteran dan Tahunan Keuangan • Laporan Barang Milik Daerah <p>Cara penilaian dilakukan berdasarkan bukti waktu pengirim seperti tanda terima fisik, email, atau data sistem</p>	
Rumus Perhitungan	:	<p>Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan</p> <p>= $\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan keuangan yang wajib disampaikan}}$</p>	X100
Interprestasi	:	<p>Interprestase Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan	

8. Persentase Layanan pendaftaran penduduk	
Nama Indikator	: Persentase layanan pendaftaran penduduk
Definisi Operasional	: Persentase layanan pendaftaran penduduk adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana layanan administrasi kependudukan (khususnya <i>pendaftaran penduduk</i>) telah dilaksanakan dan dijangkau oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Pendaftaran penduduk mencakup layanan seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) • Penerbitan Kartu Keluarga (KK) • Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • Penerbitan Surat Pindah/Datang Penduduk • Penerbitan Biodata Penduduk • Layanan pendaftaran penduduk lainnya sesuai peraturan <p>Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas dan jangkauan pelayanan Dukcapil terhadap penduduk yang seharusnya terdaftar dalam administrasi kependudukan.</p>
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Rumus Persentase layanan pendaftaran penduduk}}{\text{Jumlah target layanan pendaftaran penduduk}} \times 100$ = (Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang berhasil dilakukan) / Jumlah target layanan pendaftaran penduduk X100
Interprestasi	: Interpretase Persentase aset berkondisi baik: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah
Sumber data	: Bidang Dafduk

9. Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	
Nama Indikator	: Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk
Definisi Operasional	: Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk adalah Indikator ini mengukur tingkat pencapaian kegiatan penataan sistem dan proses pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil dalam periode tertentu (biasanya tahunan). Penataan pendaftaran penduduk mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan/atau pembaruan regulasi teknis dan SOP pendaftaran penduduk. • Penataan alur layanan pendaftaran penduduk agar lebih efektif dan efisien. • Peningkatan sistem dan infrastruktur (perangkat lunak dan keras) untuk menunjang pelayanan

		<ul style="list-style-type: none"> pendaftaran penduduk. Evaluasi dan penguatan basis data penduduk. Pembenahan administrasi dan dokumentasi pelayanan pendaftaran penduduk. <p>Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dari rencana penataan sistem pendaftaran penduduk yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan (Renja/RKPD/Renstra).</p>	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan penataan yang telah dilakukan}}{\text{Jumlah target kegiatan penataan}} \times 100$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kegiatan Penataan yang Dilaksanakan: Jumlah kegiatan nyata yang telah dilakukan untuk menata sistem pendaftaran penduduk, seperti revisi SOP, pengembangan aplikasi, pelatihan petugas, atau pembenahan data. Jumlah Kegiatan Penataan yang Direncanakan: Jumlah kegiatan penataan yang sudah ditetapkan dalam rencana tahunan atau program strategis. 	X100
Interprestasi	:	<p>Interprestase Penataan Pendaftaran Penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai (80%-100%) : tinggi Nilai (50%-80%) sedang Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bidang Dafduk	

10. Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Nama Indikator	:	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk
Definisi Operasional	:	<p>Indikator ini mengukur tingkat capaian kegiatan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam suatu wilayah administratif dalam kurun waktu tertentu. Pendaftaran penduduk mencakup kegiatan pencatatan biodata, penerbitan dokumen kependudukan (seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran), serta pembaruan atau perubahan data kependudukan lainnya.</p> <p>Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan seberapa besar cakupan layanan pendaftaran penduduk dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya terdaftar atau dilayani.</p>

Rumus Perhitungan	:	<p>Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk</p> $= \frac{\text{Jumlah penduduk yang terdaftar/terlayani}}{\text{Jumlah penduduk wajib daftar}} \times 100$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk yang Terdaftar atau Dilayani: Penduduk yang telah melakukan pendaftaran kependudukan dan tercatat dalam database kependudukan sesuai prosedur, termasuk yang sudah memiliki dokumen kependudukan resmi (KTP-el, KK, dsb.). • Jumlah Penduduk Wajib Daftar: Total jumlah penduduk dalam wilayah tersebut yang wajib melakukan pendaftaran penduduk (termasuk penduduk usia wajib KTP, pindah datang, lahir, meninggal, dan perubahan elemen data). 	X100
Interprestasi	:	<p>Interprestasi Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bidang Dapduk	

11. Persentase Sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pendaftaran penduduk

Nama Indikator	:	Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pendaftaran penduduk	
Definisi Operasional	:	<p>Indikator ini mengukur proporsi atau tingkat partisipasi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis (bimtek) terkait pendaftaran penduduk dalam kurun waktu tertentu (biasanya per tahun).</p> <p>Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, dan keterampilan pegawai/SDM dalam melaksanakan tugas-tugas pendaftaran penduduk, seperti pencatatan biodata, penerbitan dokumen kependudukan, pemutakhiran data, dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya.</p>	
Rumus Perhitungan	:	<p>Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pendaftaran penduduk</p> $= \frac{\text{Jumlah SDM yang Mengikuti Bimtek}}{\text{Jumlah total SDM terkait pendaftaran penduduk}} \times 100$	X100

		<p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang Mengikuti Bimtek: Pegawai/tenaga fungsional atau teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pendaftaran penduduk dalam periode pelaporan. • Jumlah Total SDM Terkait Pendaftaran Penduduk: Seluruh pegawai/tenaga fungsional atau teknis yang bertugas di bidang pendaftaran penduduk dan berpotensi menjadi peserta bimtek. 	
Interprestasi	:	<p>Interprestase Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pendaftaran penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bidang Dafduk	

12. Persentase Pelayanan pencatatan sipil

Nama Indikator	:	Persentase Pelayanan pencatatan sipil	
Definisi Operasional	:	<p>Indikator ini mengukur tingkat capaian pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam suatu periode tertentu. Pelayanan pencatatan sipil mencakup pencatatan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Kelahiran • Akta Kematian • Akta Perkawinan • Akta Perceraian • Pencatatan Perubahan Status Sipil <p>Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi pelayanan pencatatan sipil yang berhasil dilaksanakan dari target pelayanan yang telah ditetapkan.</p>	
Rumus Perhitungan	:	<p>Persentase Pelayanan pencatatan sipil</p> $= \frac{\text{Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah target pelayanan pencatatan sipil}} \times 100$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan: Total jumlah pelayanan pencatatan sipil (seperti penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dll.) yang berhasil diselesaikan dan diberikan kepada masyarakat dalam periode tertentu. 	X100

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Target Pelayanan Pencatatan Sipil: Target jumlah pelayanan pencatatan sipil yang ditetapkan oleh Dinas Dukcapil untuk periode tersebut (biasanya tahunan). 	
Interprestasi	:	Interprestasi Persentase Pelayanan pencatatan sipil: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bidang Pencapil	

13. Persentase Penyelenggaraan pencatatan sipil

Nama Indikator	:	Persentase Penyelenggaraan pencatatan sipil	
Definisi Operasional	:	<p>Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam suatu periode tertentu. Pencatatan sipil meliputi proses pencatatan administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan status sipil lainnya secara resmi dan lengkap.</p> <p>Indikator ini menilai seberapa besar cakupan pencatatan sipil yang telah dilakukan dibandingkan dengan kebutuhan atau jumlah kejadian yang wajib dicatat dalam wilayah kerja Dinas Dukcapil.</p>	
Rumus Perhitungan	:	<p>Persentase Penyelenggaraan pencatatan sipil</p> $= \frac{\text{Jumlah Kasus Pencatatan Sipil yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah kasus yang wajib dicatat}} \times 100$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kasus Pencatatan Sipil yang Telah Dilaksanakan: Jumlah pencatatan resmi yang berhasil dilakukan oleh Dukcapil selama periode pelaporan, seperti akta kelahiran yang dicatat, akta kematian, akta perkawinan, dan lain-lain. • Jumlah Kasus yang Wajib Dicatat: Total jumlah kejadian (misal kelahiran, kematian, perkawinan, dsb.) yang terjadi dalam wilayah kerja dan wajib dilakukan pencatatan sipil. 	X100
Interprestasi	:	Interprestasi Persentase Penyelenggaraan pencatatan sipil: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Pencapil	

14. Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pencatatan sipil

Nama Indikator	:	Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pencatatan sipil	
Definisi Operasional	:	<p>Indikator ini mengukur proporsi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait pencatatan sipil dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM dalam melaksanakan tugas pencatatan sipil, seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan data kependudukan lainnya.</p> <p>Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kapasitas SDM dalam menunjang kualitas pelayanan pencatatan sipil.</p>	
Rumus Perhitungan	:	<p>Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pencatatan sipil</p> $= \frac{\text{Jumlah SDM yang Mengikuti Bimtek Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah total SDM Pencatatan Sipil}} \times 100$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang Mengikuti Bimtek Pencatatan Sipil: Jumlah pegawai atau tenaga teknis yang telah mengikuti bimbingan teknis pencatatan sipil dalam periode pelaporan. • Jumlah Total SDM Pencatatan Sipil: Total pegawai/tenaga teknis yang bertugas atau berperan dalam bidang pencatatan sipil di Dukcapil 	X100
Interprestasi	:	<p>Interprestase Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pencatatan sipil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bidang Pencapil	

15. Persentase penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Nama Indikator	:	Persentase penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
Definisi Operasional	:	Indikator ini mengukur tingkat pencapaian dalam penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Penataan pengelolaan informasi meliputi	

Rumus Perhitungan	<p>proses pengumpulan, pemutakhiran, pengorganisasian, penyimpanan, dan penyajian data kependudukan yang akurat, lengkap, dan terpercaya.</p> <p>Indikator ini menunjukkan seberapa efektif dan efisien Dukcapil dalam mengelola data administrasi kependudukan sesuai standar dan prosedur yang berlaku dalam suatu periode tertentu.</p> $\frac{\text{Jumlah Data/Informasi yang Tersusun dan Terkelola dengan Baik}}{\text{Jumlah total data/informasi yang harus dikelola}} \times 100$
Interprestasi	<p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Data/Informasi yang Tersusun dan Terkelola dengan Baik: Jumlah data administrasi kependudukan yang sudah melalui proses penataan (terinput, tervalidasi, terorganisasi, dan tersimpan dengan baik sesuai standar). • Jumlah Total Data/Informasi yang Harus Dikelola: Total keseluruhan data administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab Dukcapil untuk dikelola dalam periode tertentu.
Sumber data	<p>Interprestasi Persentase penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah <p>Bidang PIAK</p>

16. Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Nama Indikator	<p>Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</p>
Definisi Operasional	<p>Indikator ini mengukur sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berhasil dalam melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan selama periode tertentu. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan dan pemutakhiran data kependudukan (seperti data KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll). • Pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data secara aman dan terorganisir. • Penyajian data kepada pihak yang membutuhkan, termasuk pengawasan terhadap penggunaan data untuk memastikan akurasi dan keamanan.

Rumus Perhitungan	: <ul style="list-style-type: none"> Integrasi sistem informasi administrasi kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. <p>Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan data administrasi kependudukan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.</p> $= \frac{\text{Jumlah Pengelolaan Informasi yang Dilaksanakan dengan Baik}}{\text{Jumlah total pengelolaan informasi informasi yang direncanakan}} \times 100$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengelolaan Informasi yang Dilaksanakan dengan Baik: Jumlah kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan, termasuk pengumpulan, pemutakhiran, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data. Jumlah Total Pengelolaan Informasi yang Direncanakan: Total jumlah kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu, berdasarkan rencana kerja atau target tahunan.
Interprestasi	: Interpretasi Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan: <ul style="list-style-type: none"> Nilai (80%-100%) : tinggi Nilai (50%-80%) sedang Nilai (0-50) : Rendah
Sumber data	: Bidang PIAK

17. Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Nama Indikator	: Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Definisi Operasional	: Indikator ini mengukur tingkat partisipasi atau keikutsertaan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang terkait dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan .

		<p>Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman SDM terkait pengelolaan data kependudukan, yang mencakup aspek pengumpulan, pemutakhiran, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi administrasi kependudukan. Dengan adanya bimtek, diharapkan SDM dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.</p> <p>Indikator ini juga mencerminkan sejauh mana Dukcapil berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas dalam mengelola data kependudukan yang akurat, aman, dan terintegrasi.</p>
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek}}{\text{Total SDM terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan}} \times 100$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang Mengikuti Bimtek: Jumlah pegawai atau tenaga fungsional/teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis mengenai pengelolaan informasi administrasi kependudukan selama periode tertentu. • Jumlah Total SDM yang Terkait Pengelolaan Informasi: Jumlah total pegawai yang terlibat dalam pengelolaan data kependudukan (misalnya petugas input data, petugas verifikasi, petugas pelayanan informasi, dll.)
Interprestasi	:	<p>Interprestase Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah
Sumber data	:	Bidang PIAK

18. Persentase Profil Kependudukan yang disajikan

Nama Indikator	:	Persentase Profil Kependudukan yang disajikan
Definisi Operasional	:	<p>Indikator ini mengukur tingkat capaian penyajian Profil Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Profil kependudukan adalah informasi dan data terkini mengenai karakteristik penduduk yang ada di suatu wilayah, yang meliputi data demografi, struktur usia, distribusi penduduk, tingkat kelahiran, kematian, perkawinan, dan faktor-faktor lainnya yang relevan. Penyajian profil kependudukan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai keadaan kependudukan di wilayah tersebut,</p>

		yang bisa digunakan untuk perencanaan, kebijakan publik, dan analisis statistik lebih lanjut. Penyajian ini bisa dilakukan dalam bentuk laporan, presentasi, atau dashboard yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. Indikator ini mengukur seberapa besar persentase profil kependudukan yang telah berhasil disajikan dibandingkan dengan target atau rencana penyajian yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.	
Rumus Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah Profil Kependudukan yang Disajikan}}{\text{Jumlah target profil kependudukan yang direncanakan}}$	X100
Interprestasi	:	Interprestase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan SDM Aparatur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai (80%-100%) : tinggi • Nilai (50%-80%) sedang • Nilai (0-50) : Rendah 	
Sumber data	:	Bidang PIAK	

Painan, Agustus 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.SOS., M.Si
Pembina Utama Muda IV/b
Nip. 19720302 199302 1 001

